

No. Reg: 171020000008068

LAPORAN PENELITIAN



Pengaruh Komunikasi Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Ketua Peneliti

Baharuddin, Ar, M.Si

NIDN : 2031126511

ID Peneliti : 203112651104000

Anggota:

Nurhayati, MA

Kategori Penelitian	Penelitian Dasar Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Dakwah dan Komunikasi
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2020**

1. a. Judul Penelitian : Pengaruh Komunikasi dalam Menciptakan Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner
- c. No. Registrasi : 17102000008068
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Dakwah dan Komunikasi

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Drs. Baharuddin Ar, M.S.I
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 196512311993031035
 - d. NIDN : 2031126511
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 203112651104000
 - f. Pangkat/Gol. : IV/a
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi / KPI

 - i. Anggota Peneliti 1
Nama Lengkap : Nurhayati, MA
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas/Prodi : FAI/ PAI

 - j. Anggota Peneliti 2 ^(Jika Ada)
Nama Lengkap : Zulfadli, MA
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Fakultas/Prodi : FAI/ KPI

3. Lokasi Penelitian :
4. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2020
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

dto.

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 05 Oktober 2020
Peneliti,

dto,

Drs. Baharuddin Ar, M.S.I
NIDN. 2031126511

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

dto,

Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.
NIP. 195811121985031007

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengaruh Komunikasi dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Keharmonisan keluarga suatu keadaan di mana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola komunikasi dalam menciptakan rumah tangga harmonis, menganalisis aspek komunikasi terhadap keharmonisan berumah tangga dan mengidentifikasi kendala dalam menciptakan rumah tangga harmonis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pola komunikasi yang dapat menciptakan keharmonisan rumah tangga di antaranya adalah melakukan komunikasi interpersonal, saling percaya dan pengertian, komunikasi secara langsung dan dengan lemah lembut; (2) aspek komunikasi dalam berumah tangga adalah pola komunikasi dan penyesuaian, kesibukan suami istri, masalah keuangan, buruknya pengasuhan anak dan tidak saling percaya; (3) kendala dalam menciptakan rumah tangga harmonis adalah komunikasi yang tidak baik, aspek keluarga, aspek ekonomi, ketidaksetiaan dan tidak bekerja sama dalam mengasuh, menjaga dan membimbing anak-anaknya.

Kata Kunci: Komunikasi, Keharmonisan, Rumah Tangga

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil `alamin, dengan segala kerendahan hati dan penuh kesyukuran, penulis panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas izin, rahmat dan hidayahNya, laporan penelitian “Pengaruh Komunikasi dalam menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat” dapat penulis selesaikan tepat waktu. Seperti diketahui bersama bahwa penulisan penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk memenuhi salah satu Tri Darma perguruan tinggi yaitu penelitian dosen. Laporan penelitian ini disusun berdasarkan atas hasil pengamatan langsung, wawancara, dan diskusi (dalam hal ini berbentuk FGD) yang sudah dilakukan sejak bulan Maret sampai dengan selesai.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan studi dan penyusunan laporan akhir hasil penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga berkat doa, semangat dan dukungannya kepada penulis telah membantu penulis dalam menghadapi setiap tantangan dalam proses pelaksanaan penelitian ini. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang telah membantu, khususnya kepada nara sumber kami. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan tim penelitian ini. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak/ ibu dan saudara/saudari semuanya. Semoga Laporan Hasil Penelitian ini dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengembangan pengetahuan bagi penulis sendiri dan bagi pihak yang berkepentingan.

Banda Aceh, September 2020

Penulis

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk memiliki hubungan yang sah antara keduanya, sehingga menjadi sebuah pasangan. Dengan pernikahan mereka akan memiliki sebuah komitmen dalam sebuah hubungan dan dalam hubungan tersebut akan terbentuk rasa kasih sayang, saling percaya, perhatian dan lain sebagainya. Setiap pasangan suami dan istri senantiasa berharap agar ikatan pernikahannya memperoleh kebahagiaan yang dibentuk dalam sebuah keluarga.

Hal ini sebagaimana tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal (1) yaitu: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pernikahan merupakan pengikat janji antara sepasang insane manusia yang diresmikan dalam ikatan yang sah menurut norma agama, hokum dan social yang diatur sedemikian rupa untuk melegalkan hubungan sepasang laki-laki dan perempuan.

Tujuan dilakukan sebuah pernikahan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Menikah bukan saja menyatukan laki-laki dengan perempuan , melainkan juga

menyatukan dua keluarga. Di samping itu, pernikahan juga dapat memberikan pengakuan bahwa hubungan yang terjalin telah sah di hadapan Allah swt dan masyarakat. Wujud dari kebahagiaan pasangan suami istri adalah dengan menjalin hubungan yang harmonis di dalam kehidupan berumah tangga.

Soraya (2015) menyatakan bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga sering diartikan dengan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang memiliki tingkat keharmonisan yang tinggi. Tujuan dalam keharmonisan adalah untuk mencapai sebuah keselarasan atau keseriusan. Untuk mencapai sebuah keharmonisan dalam rumah tangga, maka suami istri harus saling menjaga antara keseriusan dengan keselarasan. Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila masing-masing dari anggota keluarga merasakan ketenangan, ketentraman, kenyamanan dan saling menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya.

Keharmonisan rumah tangga menjadi sebuah impian bagi setiap pasangan suami istri, namun untuk mewujudkan impian tersebut membutuhkan usaha yang tidak mudah dan terdapat proses panjang serta penyesuaian diri yang kompleks antara suami dan istri. Menurut Hawari (1997), keharmonisan keluarga akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya

dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama yang dianut, maka interaksi social yang harmonis antar unsure dalam keluarga tersebut akan dapat terciptakan. Gunarsa (2004) juga menyampaikan bahwa keharmonisan dalam keluarga akan terjadi apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaa dirinya yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan social.

Menurut Asrial (2015: 52) ada beberapa faktor yang dapat menentukan keharmonisan rumah tangga, di antaranya adalah saling menghormati, menjaga keintiman, kerja tim dan menjaga keharmonisan. Selain itu, nilai kesetaraan antara anggota keluarga pun menjadi salah satu factor yang menentukan keharmonisan. Kesetaraan dalam pendidikan ataupun kesetaraan dalam pembagian kerja.

Kesetaraan dalam pendidikan adalah kesetaraan pendidikan antara suami dan istri. Karena, dalam sebuah hubungan rumah tangga akan membutuhkan sebuah pemikiran dalam menghadapi sautu problematika, oleh karena itu, pemikiran dari masing-masing pihak sangat menentukan. Apabila terjadi kesenjangan dalam latar belakang pendidikan, maka secara tidak langsung akan menghambat terjalinnya sebuah komunikasi, sehingga tidak tertutup kemungkinan perbedaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya konflik.

Komunikasi merupakan proses sosial di mana individu satu dengan yang lainnya menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan sebuah makna dalam lingkungan mereka. Ada tiga unsur penting dalam sebuah komunikasi, yaitu komunikator, pesan dan komunikan. Komunikator adalah si penyampaian pesan, pesan adalah makna yang ingin disampaikan dan komunikan adalah si penerima pesan. Apabila ketiganya atau salah satu unsure tersebut hilang, maka komunikasi akan terganggu dan tidak akan berjalan dengan sempurna.

Komunikasi yang baik dan lancar akan mempengaruhi keharmonisan dan kelangsungan hidup dalam sebuah keluarga. Apabila dalam sebuah keluarga terjadi komunikasi yang baik, maka terciptalah suasana yang baik pula dan hal ini dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak-ananya. Begitu juga sebaliknya, apabila terjadi komunikasi yang kurang baik, tidak tertutup kemungkinan anak menjadi pemberontak bahkan sampai mengalami broken home. Secara tidak langsung hasil komunikasi ini akan mempengaruhi perilaku anak-anak di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mestinya terjadi dalam setiap keluarga. Namun tidak sedikit pernikahan yang awalnya terjalin baik dan sempurna mengalami suatu permasalahan yang mengakibatkan pada perceraian. Hal ini

tentunya tidak diinginkan oleh pasangan suami istri manapun. Akan tetapi secara nyata di lapangan banyak didapati keluarga yang tidak harmonis setelah pernikahan. Ini sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa ada beberapa keluarga yang tidak mampu menciptakan keharmonisan dalam keluarganya diakibatkan oleh komunikasi yang tidak baik. Komunikasi yang dilakukan oleh suami istri diidentifikasi sebagai factor yang memberi pengaruh besar terhadap keharmonisan pernikahan. Akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam sebagian keluarga yang terdapat di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Mereka belum mampu melakukan komunikasi secara interpersonal disebabkan aspek kesenjangan ekonomi, yang mana para istri dituntut untuk ikut andil dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga sedikit memiliki waktu untuk berinteraksi secara interpersonal antara suami dan istri. Padahal komunikasi interpersonal merupakan salah satu cara untuk menciptakan keharmonisan dalam berumah tangga. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat keluarga mengarah pada ketidakstabilan pernikahan dan menimbulkan masalah dalam pernikahan.

Di dalam sebuah ikatan pernikahan, perlu memahami satu sama lain dengan sangat baik, memahami satu sama lain

dengan mengetahui isyarat verbal dan non verbal serta meluangkan waktu satu sama lain, sehingga dapat saling mengenal dan berbagi dengan baik. Apabila pasangan suami istri tidak memiliki keefektifan dalam berkomunikasi, maka konsekwensi terburuk yang akan dihadapi adalah perceraian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam pembahasan ini dalam bentuk penelitian dengan judul **“Pengaruh Komunikasi dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola komunikasi dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis?
2. Apakah aspek komunikasi berpengaruh terhadap keharmonisan dalam berumah tangga?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis?

C. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola komunikasi dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis.

2. Untuk menganalisis aspek komunikasi berpengaruh terhadap keharmonisan dalam berumah tangga.
3. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat bagi peneliti, praktisi, masyarakat dan akademisi ataupun pihak yang membutuhkan khususnya para pasangan suami istri di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka upaya menciptakan keharmonisan dalam berumah tangga. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan hukum Islam dan hukum positif sehingga dapat menjadi tambahan referensi atau rujukan bagi penelitian lanjutan di dunia akademisi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang perkawinan khususnya berkaitan dengan keharmonisan di dalam berumah tangga sehingga tidak bertambahnya tingkat perceraian.

- b. Hasil penelitian ini merupakan masukan dan umpan balik bagi pasangan suami istri dalam menciptakan keharmonisan berumah tangga.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan landasan bagi para calon orang tua, baik secara sadar maupun tidak sadar akan pentingnya komunikasi dalam membina rumah tangga yang harmonis.
- d. Menambah wawasan penulis terutama berkaitan dengan pengaruh komunikasi dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sugiono (2005: 144) menyatakan telaah pustaka meliputi kegiatan membaca, mencermati, mengenali, dan menguraikan bahan bacaan (pustaka). Tujuan studi pustaka adalah usaha mencermati, mengenali, dan membahas rencana penelitian secara teoritik, konseptual dan menemukan berbagai variabel penelitian dengan hubungannya serta hasil-hasil penelitian terdahulu.

Secara nyata, penelitian tentang menciptakan keharmonisan rumah tangga telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, di antaranya adalah yang dilakukan oleh Iskandar (2018) dengan judul “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang menikah Sebelum dan Sesudah berlaku Undang-

undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974". Penelitian ini memaparkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak terlepas dari kesadaran suami istri dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing. Suami memiliki kewajiban utama mengatur rumah tangga dengan sebaik mungkin. Hal ini bukan berarti istri tidak boleh bekerja karena Islam tidak melarang, akan tetapi siapa yang dikerjakan tidak melupakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang ibu atau istri serta menjaga kehormatannya. Sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan masyarakat Desa Marga Agung kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung dalam menciptakan kehidupan rumah tangga sangat sederhana hanya didasari rasa kebersamaan mencari hidup yang layak, mendidik anak berdasarkan Islam serta bagaimana mendidik anak menjadi anak yang memiliki akhlak mulia. Sedangkan setelah berlakunya Undang-undang perkawinan yaitu di mana kondisi rumah tangga yang dihiasi dengan keimanan, saling menjaga, saling menghargai dan member rasa aman pada semua anggota keluarga serta mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan di dalam rumah tangga yang menikah sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan yaitu agama yang kuat saling terbuka, mempertahankan keutuhan keluarga dan saling pengertian antara suami istri. Sedangkan keharmonisan rumah

tangga yang menikah sesudah berlakunya Undang-undang perkawinan adalah kehidupan rumah tangga yang dihiasi dengan kemapanan ekonomi, anak yang berhasil dalam pendidikan, kehidupan agama yang kuat dan terjadinya komunikasi yang baik antar anggota keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Lala Lailatunnajah (2016) dengan judul “Komunikasi Interpersonal Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Terhadap Film English Vinglish)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya komunikasi yang efektif di antara anggota keluarga, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya. Hal ini ditandai dengan tidak adanya keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif dan kesetaraan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rizki Riadhatul Jannah (2017) dengan judul “Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Religiusitas dengan keharmonisan Pernikahan Pada Istri Yang Bekerja”. Penelitian ini menguraikan bahwa pada era sekarang ini wanita yang telah menikah memiliki tanggungjawab sebagai istri, ibu dan pengurus rumah tangga ditambah lagi jika wanita tersebut bekerja. Mengembangkan kemampuan untuk bekerja dilakukan sebagai bentukaktualisasi diri serta mendapatkan penambahan pendapatan untuk kebutuhan keluarga. Kesibukan pada wanita bekerja menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi keharmonisan pernikahan, karena komunikasi dalam rumah tangga diprediksi akan berkurang karena kesibukan bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara komunikasi interpersonal dan religiusitas terhadap keharmonisan pernikahan. Dengan demikian, semakin tinggi komunikasi interpersonal dan religiusitas semakin tinggi keharmonisan pernikahan seseorang.

Penelitian Nur Irfani Saputri (2018) dengan judul “Aspek-aspek Pembentuk Keharmonisan Pasangan Suami Istri (Studi di Kelurahan Gotong Royong kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh aspek religiusitas, komunikasi dan kecerdasan emosi terhadap keharmonisan pasangan suami istri. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh aspek religiusitas, komunikasi dan kecerdasan emosi terhadap keharmonisan pasangan suami istri. Pengaruh yang diberikan dapat dikatakan kuat berdasarkan nilai R sebesar 0,658. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwasanya semakin tinggi religiusitas, komunikasi dan kecerdasan emosi yang dimiliki oleh pasangan suami istri, maka akan semakin tinggi juga keharmonisan yang terjadi dalam keluarga, meskipun ketiga aspek tersebut

bukanlah menjadi aspek yang pokok, karena masih terdapat aspek-aspek lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Metia (2017) dengan judul “Hubungan Komunikasi Interpersonal dengan Keharmonisan Keluarga pada Ibu-ibu Sebagai Karyawan di Kecamatan Percut Sei Tuan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara komunikasi interpersonal dengan keharmonisan keluarga ibu-ibu yang bekerja sebagai karyawan di Kecamatan Percut Sei Tuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat hubungan positif yang signifikan antara komunikasi interpersonal dengan keharmonisan keluarga. Hasil ini dibuktikan dengan koefisien korelasi $r_{xy}=r_{yx}= 0,932$; $p=0.001 < 0,050$. Semakin baik komunikasi interpersonal, maka semakin tinggi keharmonisan keluarga dan sebaliknya semakin buruk komunikasi interpersonal, maka semakin rendah keharmonisan keluarga; (2) komunikasi interpersonal memberikan pengaruh sebesar 86.8% terhadap keharmonisan keluarga. Hal ini berarti masih terdapat 13,2% pengaruh dari faktor-faktor di mana penelitian ini tidak dikaji antara lain adanya saling pengertian, anggota keluarga saling menghargai, kehadiran anak dan tingkat sosial ekonomi; dan (3) komunikasi interpersonal yang terjadi dalam keluarga subjek penelitian berada pada kategori tinggi, sebab mean hipotetik (60.00) lebih kecil dari mean empiris (74.762), selisihnya melebihi bilangan 1

SD (10.428). Kemudian dalam hal keharmonisan keluarga tergolong tinggi, sebab mean hipotik (72.5) lebih kecil dari mean empirik (87.615), selisihnya melebihi bilangan 1 SD (13.262).

Namun demikian, penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun perbedaan mendasar dari penelitian yang peneliti lakukan ini dengan penelitian di atas adalah objek atau tempat yang menjadi fokus penelitian. Tempat yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Selain tempat, penelitian ini fokus pada pola komunikasi dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis, aspek komunikasi berpengaruh terhadap keharmonisan dalam berumah tangga dan kendala dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis di kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, sehingga dengan demikian, penelitian yang akan peneliti lakukan ini sangat berbeda dengan penelitian terdahulu di atas.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Teori Komunikasi

1. Pengertian Komunikasi

Istilah komunikasi sering digunakan oleh banyak disiplin yang berlainan, sehingga dapat ditemukan berbagai istilah, misalnya dalam ilmu pengetahuan teknik elektronika komunikasi diartikan sebagai hubungan antara dua titik melalui penggunaan alat-alat listrik (Achmad, 1990: 42). Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (1982: 18), komunikasi adalah “hubungan” atau “perhubungan”. Sedangkan menurut Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry (1994: 587), komunikasi diartikan dengan perhubungan, pengakraban, hubungan timbal balik antara sesama manusia. Jadi komunikasi adalah suatu hubungan timbal balik antara sesama dan terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan.

Menurut Alo (2011: 35), komunikasi adalah pertukaran ide-ide dan transisi informasi yang dihasilkan oleh pengiriman stimulus dari suatu sumber yang direspons penerima. Menurut Heri (2011: 384) proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada seorang (komunikan). Pikiran dapat berupa gagasan, informasi maupun opini. Sedangkan perasaan

berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, kemarahan maupun keberanian.

Humaidi (2001: 6) menyatakan komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk symbol atau kode dari satu pihak kepada yang lain dengan efek untuk mengubah sikap atau tindakan.

Deddy (2012: 69) menggambarkan komunikasi adalah siapa mengata apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana (*who say what in which to whom with what effect*). Komunikasi juga merupakan proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk member tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata Latin *communication* dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Maksud sama di sini adalah sama maknanya (Heryanto, 2010: 4).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya proses komunikasi merupakan proses di mana seorang komunikator menyampaikan pesan dan diterima oleh komunikan.

Proses komunikasi dapat diartikan sebagai “transfer informasi” atau pesan-pesan (*messages*) dari pengirim pesan sebagai komunikator dan kepada penerima pesan sebagai komunikas. Tujuan dari proses komunikasi tersebut adalah

tercapainya saling pengertian (mutual understanding) antara kedua belah pihak. Melalui transfer informasi/pesan-pesan tersebut terjadi proses interpretasi, yaitu peng-encode-an pesan ter-decode oleh komunikan dengan berbagai perspektif yang didasari dari pengalaman yang dialami (*field of experiences*) dan kerangka referensinya (*frame of refences*). Kemudian pihak komunikan akan memberikan reaksi atau umpan balik (*feedback*), baik tanggapan bersifat positif maupun negative kepada pihak komunikator.

Peran komunikasi sangat penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-harinya, sesuai dengan fungsi komunikasi yang bersifat: persuasif, edukatif dan informatif. Sebab, tanpa komunikasi maka tidak adanya proses interaksi: saling tukar ilmu pengetahuan, pengalaman, pendidikan, persuasi, informasi dan lain sebagainya. (Ruslan, 2008: 81).

2. Fungsi Komunikasi

Komunikasi sebagai ilmu, seni dan lapangan kerja sudah tentu memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hafied Cangara (2000: 55-57) mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Komununikasi*, bahwa untuk memenuhi fungsi komunikasi kita perlu memahami terlebih dahulu tipe komunikasi, sebab hal itu dapat memebedakan fungsi masing-masing di antaranya yaitu:

- a) Tipe komunikasi dengan diri sendiri yang berfungsi untuk mengembangkan kreatifitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan kematangan berfikir sebelum mengambil keputusan;
- b) Tipe komunikasi antara pribadi yang berfungsi untuk berusaha meningkatkan hubungan insani (*human relation*), menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu serta sebagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain;
- c) Tipe komunikasi publik, berfungsi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan (*solidaritas*), mempengaruhi orang lain, member informasi, mendidik dan menghibur;
- d) Tipe komunikasi masa, berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang.

Pada hakikatnya komunikasi dalam sebuah keluarga khususnya antara suami istri memiliki kontribusi yang luar biasa bagi keduanya, karena dengan adanya komunikasi yang efektif dan efisien yang dilaksanakan secara terus menerus dapat menciptakan keakraban, keterbukaan, perhatian yang lebih antara keduanya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh

Hasan Basri (1997:80) bahwasanya komunikasi berfungsi sebagai:

- a) Saran untuk mengungkapkan kasih sayang;
- b) Media untuk menyatakan penerimaan atau penolakan atas pendapat yang disampaikan;
- c) Sarana untuk menambah keakraban hubungan sesama warga dalam keluarga;
- d) Menjadi barometer bagi baik buruknya kegiatan komunikasi dalam sebuah keluarga.

Onong Uchjana Effendy (2013: 55) berpendapat bahwa komunikasi berfungsi untuk: (1) Menginformasikan/*to inform*, (2) Mendidik/*to educate*, (3) Menghibur/*to entertain*, dan (4) Mempengaruhi/*to influence*.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan dari beberapa uraian di atas bahwasanya komunikasi yang dianggap sebagai suatu kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan manusia memiliki beberapa beberapa fungsi seperti yang telah diuraikan di atas dari beberapa pendapat para ahli antara lain yaitu sebagai suatu sarana untuk mengungkapkan segala perasaan kasih sayang, perhatian serta dapat menambah keakraban dan keterbukaan antara suami dengan istri/ keluarga.

3. Komponen Komunikasi

Berbicara tentang komunikasi sebagai suatu sistem, berarti membicarakan unsur-unsur yang terkait dalam proses

di mana komunikasi berlangsung. Achmad (1992: 1) menyatakan bahwa unsur-unsur pokok komunikasi meliputi pengirim, penerima, bidang pengalaman, pesan-pesan, saluran, gangguan, tanggapan balik, efek dan konteks.

Jika dicermati proses berlangsungnya komunikasi seperti yang dikemukakan di atas, maka tersirat beberapa komponen. Cangara (2000: 21) mengatakan bahwa komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi, jika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Artinya, komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima dan efek. Komponen-komponen tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Sumber (Komunikator);
- b) Pesan (message);
- c) Saluran (Channel);
- d) Penerima pesan (Komunikan);
- e) Efek atau hasil.

Jika hal ini dikaitkan dengan komunikasi antar pribadi, maka berhasilnya komunikasi terlihat apabila komunikasi antar pribadi dapat memberikan kontribusi positif terhadap tujuan yang ingin dicapai. Ketika seseorang sumber pesan (komunikator) dalam hal ini suami atau istri menyampaikan

pesan, maka harapannya adalah mengalami perubahan pada pengetahuan atau pengalaman yang dimilikinya.

4. Syarat-syarat Komunikasi Yang Efektif

Pada hakikinya, komunikasi yang menguntungkan kedua pihak ialah komunikasi timbal-balik, kedua pihak terdapat spontanitas serta keterbukaan. Dalam komunikasi demikian, suami atau istri dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan rumah tangganya. Keterbukaan suami dan istri memungkinkan mengubah pendirian, mendengarkan ungkapan isi jiwa dan saling memahami antara keduanya.

Menurut Jhonson sebagaimana dikutip oleh Supriatik (1995: 34) bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai komunikasi yang efektif, yaitu:

- a. Sebagaimana komunikator harus mengusahakan agar pesan-pesan yang disampaikan mudah dipahami;
- b. Sebagai pengirim pesan (komunikator) harus memiliki kredibilitas adalah suatu kepercayaan dan keterandalan pernyataan-prnyataan pengirim (komunikator) keteling penerima (komunikan);
- c. Pengirim pesan (komunikator) harus berusaha mendapatkan umpan baik secara optimal tentang pengaruh pesan dalam diri si penerima

Untuk membina kelancaran komunikasi perlu diperhatikan hal-hal yang cukup mempengaruhi antara lain:

- a. Mudah dimengerti, maksudnya setiap pesan atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator (suami) kepada komunikan (istri) atau sebaliknya, hendaknya mudah diterima agar komunikan sendiri mengerti, paham ataupun dapat menerima dengan jelas apa yang telah disampaikan oleh komunikator;
- b. Tepat sasaran dan waktu, maksudnya dalam melakukan komunikasi (interaksi) komunikator (suami) ataupun komunikan (istri) atau sebaliknya harus pintar memilih waktu-waktu dan tempat yang tepat, misalnya suami ketika akan memberi nasehat atau memarahi istri hendaknya melihat situasi atau kondisi istri dalam keadaan yang memungkinkan suami melakukan hal tersebut atau tidak, sehingga istri pun tidak merasa kesal, terpaksa atau marah dalam menerima apa yang telah dilakukan suaminya begitupun sebaliknya antara istri kepada suami;
- c. Saling percaya, maksudnya dalam sebuah hubungan khususnya antara suami dan istri hendaknya harus sama-sama menaruh kepercayaan lebih kepada kedua belah pihak, karena dengan adanya saling percaya hubungan (komunikasi) antara suami istri pasti akan

menciptakan hubungan yang lebih efektif dan efisien. Tentunya tidak terlepas dari arahan-arahan, pengawasan, bimbingan serta perhatian dari suami untuk istri, begitu juga sebaliknya;

- d. Mengetahui sikon, maksudnya komunikator (suami) harus mengetahui atau keadaan yang tepat untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikator (istri) atau sebaliknya;
- e. Menggunakan kata-kata yang enak, maksudnya dalam komunikasi (interaksi) komunikator harus menggunakan kata-kata yang enak kepada komunikan, misalnya ketika suami hendak memberikan nasehat, memarahi atau pun yang lainnya sebaiknya dengan menggunakan kata-kata yang enak, bukanlah dengan kata-kata (ucapan) yang dapat melukai hati, perasaan atau harga diri istri, karena akan berdampak kepada ketidaknyaman atau segan berkomunikasi dengan suaminya sendiri begitupun sebaliknya antara istri dengan suaminya (Alex, 1996: 10).

5. Arus Komunikasi

Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia. Mulyana (2001: 59) mengatakan bahwa tanpa melibatkan diri dalam komunikasi, seseorang tidak akan tahu bagaimana makan,

minum, berbicara sebagai manusia dan memperlakukan manusia lain secara beradab, karena cara-cara berperilaku tersebut harus dipelajari lewat pengasuhan keluarga dan pergaulan dengan orang lain yang intinya adalah komunikasi. Jadi komunikasi adalah inti dari semua hubungan dengan tingkat kedalaman yang bervariasi yang ditandai dengan kejujuran, keterbukaan, pengertian, dan saling percaya di antara kedua belah pihak.

Pengertian keluarga menurut Noor (1983: 45) adalah suatu unit atau lingkungan masyarakat yang paling kecil atau merupakan masyarakat yang paling bawah dari satu lingkungan negara. Posisi keluarga atau rumah tangga ini sangat sentral seperti diungkapkan oleh Aristoteles (Noor, 1983: 53) bahwa keluarga rumah tangga adalah dasar pembinaan negara. Dari beberapa keluarga rumah tangga berdirilah suatu kampung kemudian berdiri suatu kota. Dari beberapa kota berdiri suatu provinsi, dan dari beberapa propinsi berdiri suatu negara.

Pada dasarnya keluarga itu adalah sebuah komunitas dalam "satu atap". Kesadaran untuk hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri dan saling interaksi dan berpotensi punya anak akhirnya membentuk komunikasi baru yang disebut keluarga. Karenanya keluarga juga dapat diberi batasan sebagai sebuah group yang terbentuk dari hubungan antara

laki-laki dan perempuan yang hubungan itu biasanya sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama dan dimana saja dalam satuan masyarakat manusia.

Oleh karena itu, konflik dalam keluarga harus diminimalkan untuk mewujudkan keluarga seimbang, dan bagaimana cara berkomunikasi dalam keluarga dengan baik. Keluarga seimbang adalah keluarga yang ditandai keharmonisan hubungan (relasi) antara ayah dan ibu antara ayah dan anak serta antara ibu dan anak. Setiap anggota keluarga tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing dan dapat dipercaya. Tidak dapat dipungkiri, hubungan yang menjadi kepedulian kebanyakan orang adalah hubungan dalam keluarga, keluarga mewakili suatu konstelasi hubungan yang sangat khusus. Di lingkungan keluarga komunikasi juga sangat besar kedudukannya dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarga yang bersangkutan. Tanpa dibarengi dengan pelaksanaan komunikasi yang terbuka antar anggota dalam suatu keluarga dipastikan tidak akan terjadi keharmonisan di dalamnya.

Dalam keluarga juga paling sering terjadinya proses komunikasi dan informasi pendidikan. Bukanlah pendidikan awalnya dari keluarga? Sebagian besar perilaku orangtua dan lingkungannya dalam keluarga, akan selalu mendapatkan proses pendidikan sepanjang anak-anak masih diasuh di dalamnya. Di dalam lingkungan keluarga memang tidak hanya terjadi proses komunikasi pendidikan lain seperti komunikasi massa (setidaknya sebagai anggota audiens pemirsa dan pembaca media massa). Informasi dalam lingkungan keluarga pun menyertai kehadiran proses komunikasi, baik langsung ataupun tidak langsung. Seperti halnya proses komunikasi, proses perjalanan informasi dalam lingkungan keluarga selalu sejalan sebagai penyerta proses komunikasi.

6. Aneka Komunikasi dalam Keluarga

a. Komunikasi verbal

Komunikasi verbal adalah suatu kegiatan komunikasi antara individu atau kelompok yang mempergunakan bahasa sebagai alat perhubungan efektif tidaknya suatu kegiatan komunikasi bergantung dari ketepatan kata-kata atau kalimat dalam mengungkapkan sesuatu. Komunikasi verbal menempati frekuensi terbanyak dalam keluarga setiap hari suami selalu ingin berbincang-bincang kepada istrinya, canda dan tawa menyertai dialog antara suami dan istri.

b. Komunikasi non verbal

Komunikasi yang berlangsung dalam keluarga tidak hanya dalam bentuk verbal, tetapi juga dalam bentuk nonverbal. Walaupun begitu, komunikasi nonverbal suatu ketika bisa berfungsi sebagai penguat komunikasi verbal. Fungsi komunikasi verbal sangat terasa jika, komunikasi yang dilakukan secara verbal tidak mampu mengungkapkan sesuatu secara jelas.

c. Komunikasi Individual

Komunikasi individual atau komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang sering terjadi dalam keluarga. Komunikasi yang terjadi berlangsung dalam sebuah interaksi antarpribadi, antara suami dan istri, antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, antar anak dan anak.

d. Komunikasi kelompok

Hubungan akrab antara suami dan istri sangat penting untuk dibina dalam keluarga keakraban hubungan itu dapat dilihat dari frekuensi pertemuan antara suami dan istri dalam suatu waktu dan kesempatan. Sudah waktunya suami meluangkan waktu dan kesempatan untuk duduk bersama istri dan anak-anaknya, begitu juga istri untuk berbicara, berdialog dalam suasana santai.

7. Faktor Yang Mempengaruhi Komunikasi dalam Keluarga

Menurut Djamarah (2004), ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam keluarga, yaitu:

- a. Citra diri dan citra orang lain;
- b. Suasana psikologis;
- c. Lingkungan fisik;
- d. Kepemimpinan;
- e. Bahasa; dan
- f. Perbedaan usia

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Di dalam lingkungan keluarga orang tua adalah sosok panutan pertama bagi anak-anaknya. Hal di karenakan orang tua merupakan pendidikan pertama bagi anak dan bahkan dapat juga dapat menjadi pendidik primer atau utama bagi anak.

Menurut Zaldy Munir (2010:2) dikemukakan bahwa “orang tua adalah pria dan wanita yang terkait dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang di lahirkannya”. Sedangkan menurut Widnaningsih dalam Indah Pertiwi (2010:15) menyatakan bahwa “orang tua merupakan seorang atau dua orang ayah-ibu yang bertanggung jawab pada

keturunannya semenjak terbentuknya hasil pembuahan atau zigot baik berupa tubuh maupun sifat-sifat moral dan spritual". Maka dapat difenisikan bahwa orang tua merupakan komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu yang bertanggungjawab atas keturunannya dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Pengertian orang tua di atas, tidak lepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang terdiri dari ayah,ibu dan anak-anak. Keluarga dalam hubungan dengan anak diidentikan sebagai tempat atau lembaga pengasuh yang paling dapat memberi kasih sayang, kegiatan menyusui, efektif, dan ekonomis. Di dalam keluargalah anak-anak pertama kali mendapatkan pengalaman dini yang akan di gunakan sebagai bekal hidupnya dikemudian hari melalui latihan fisik, sosial, mental, emosional dan spritual.

8. Komunikasi Keluarga dalam Pandangan Islam

Keluarga adalah buaian tempat anak melihat cahaya pertama. Berawal dari keluarga, seorang anak akan belajar untuk megenal dirinya dan lingkungannya begitu juga dari keluarga anak akan belajar mengenal berbakti kepada Tuhan. Dengan demikian keluarga sangat dominan peranannya dalam membentuk kepribadian anak. Begitu besarnya pengaruh keluarga dalam membentuk kepribadian anak sehingga dengan demikian perlu kiranya diciptakan kondisi keluarga yang baik.

Zakiyah Darajat (1994:47) menyatakan bahwa jika suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan maka anak akan tumbuh dengan baik pula. Diantara langkah yang dapat ditempuh untuk menciptakan suasana yang baik itu adalah usaha menciptakan terwujudnya saling pengertian, saling menerima, saling menghargai dan saling menyayangi di antara suami istri dan seluruh anggota keluarga dan media yang digunakan untuk mewujudkan ini adalah komunikasi. Karena komunikasi dalam keluarga ini memegang peranan yang sangat vital maka hal ini tidak boleh dianggap sederhana, seperti yang di isyaratkan oleh al Quran QS. At- Taghabun ayat 14 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ
فَأَحْذَرُواهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
١٤

Artinya: Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. At-Taghabun: 14).

Dari ayat ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa dalam keluarga pun dapat terjadi permusuhan apabila tidak terjalin komunikasi, saling pengertian dan saling memahami.

Pendidikan Islam berarti optimalisasi potensi anak menuju kesempurnaan, yaitu manusia muslim yang beriman dan beramal sholeh sesuai dengan tuntunan ajaran Islam itu tidak akan tercapai dengan baik tanpa dimulai dengan komunikasi yang baik dari sebuah keluarga.

Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam telah banyak memberikan pelajaran tentang komunikasi yang baik, berikut ini sebuah contoh komunikasi yang baik yang di tampilkan al-Quran dalam surat Ash Shaffaat ayat 102:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ
فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا بَتِ أَفْعَلْ مَا نَأْمُرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّابِرِينَ ١٠٢

Artinya: Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup)

berusaha bersama- sama Ibrahim, Ibrahim berkata: Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmuia menjawab, "Hai Bapakku, kerjakanlah apa telah diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar " (QS. Ash Shaffat: 102).

Dari ayat ini dapat dilihat betapa komunikasi sangat baik yang telah dicontohkan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada umat Islam. Adapun inti ajaran komunikasi yang dapat diambil dari ayat ini adalah sebagai berikut:

a. Terjadi Komunikasi Dua Arah

Dari ayat tersebut di atas dengan jelas adanya pembagian kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pesan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Isma'il, sehingga tidak terjadi pemaksaan. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan Nabi Ibrahim untuk meminta pendapat anaknya yaitu " Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu...", hal ini nampak merupakan suatu kalimat pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi Ismail untuk memberikan pendapat atau tanggapan tentang apa yang ditugaskan kepada ayahnya. Dalam hal ini Nabi Ibrahim tidak memaksakan kehendaknya kepada anaknya walaupun itu merupakan perintah yang harus dilaksanakan, akan tetapi beliau memita pendapat dari anaknya tentang hal tersebut.

Hal ini akan menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga di mana masing-masing pihak saling menghargai dan menghormati pribadi masing-masing, sehingga akan terbina rasa tanggung jawab yang dalam diri setiap individu anggota keluarga. Manfaat dari komunikasi dua arah seperti contoh di atas mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam sebuah keluarga. Misalnya dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan perasaan dan idenya, sehingga orang tua dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh anak dan orang tua dapat memberikan arahan yang tepat dan sesuai apa

yang diharapkan oleh anak. Dan anak akan merasa dirinya ada, karena apa yang ia kemukakan mendapatkan tanggapan atau respon dari orang tuanya, sehingga pada tataran selanjutnya anak akan memiliki rasa percaya diri dan tanggungjawab yang besar dan hal itu merupakan suatu modal yang sangat bermanfaat bagi anak dalam perkembangan sikap dan kepribadiannya.

Alex Sobur (1997:57) menyatakan bahwa komunikasi dua arah akan menumbuhkan kewibawaan orang tua, karena menurutnya ketika anak mau melakukan apa yang telah disampaikan oleh orang tua tanpa paksaan, karena sudah memahami apa yang dikehendaki orang tua, ia akan menghormati orang tuannya.

2. Penggunaan Media (verbal) yang Tepat

Dalam ayat tadi diungkapkan kata yang sangat indah ketika Nabi Ibrahim mengajukan pertanyaan kepada anaknya Ismail, ungkapan yang digunakan oleh Nabi Ibrahim dapat dimengerti bahkan menyentuh jiwa Ismail sebagai komunikan, sehingga Ismail merasa ikut terlibat dalam proses komunikasi yang sedang berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari kalimat pembuka yang digunakan Nabi Ibrahim as dengan menggunakan kalimat yaitu suatu ungkapan panggilan yang menunjukkan kasih sayang kepada anaknya, sehingga anaknyapun menghormati orang tuanya dengan membalas

menggunakan ungkapan yang menunjukkan rasa penghormatan “Inilah sebuah contoh komunikasi antara orang tua dengan anak yang telah divisualkan secara transparan oleh al-Quran yang hendaknya menjadi tauladan bagi keluarga muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pendidikan Islam, komunikasi orang tua anak selain menggunakan metode dialog seperti di atas juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode nasehat yang baik, karena nasehat yang baik menurut Abdullah ‘Ulwan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam diri anak cara yang dilahirkan dengan fitrah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengajaran komunikasi yang seharusnya dilakukan oleh orang tua dengan anak-anaknya juga berlaku untuk suami dan istri dalam berkomunikasi guna menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, karena komunikasi merupakan salah satu unsure yang dapat menentukan keberhasilan dalam membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah.

B. Teori Keharmonisan

1. Keharmonisan Keluarga

Keluarga adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan

dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial (Gunarsa, 2000: 31). Keluarga adalah unit kelompok social terkait dalam masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan arena itu perlu ada kepala keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibinanya. Kerena keluarga sendiri terdiri dari beberapa orang, maka terjadi interaksi antarpribadi dan itu berpengaruh terhadap keadaan harmonis dan tidak harmonisnya pada salah seorang anggota keluarga yang selanjutnya berpengaruh pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga.

Daradjat (2009:37) mengemukakan bahwa keharmonisan keluarga suatu keadaan di mana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Dengan demikian keharmonisan keluarga tersebut merasakan kesejahteraan lahir dan batin.

Menurut Nick (2002: 113) keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggota keluarganya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendapatkan dukungan, kasih sayang dan loyalitas. Mereka

dapat berbicara satu sama lain, mereka saling menghargai dan menikmati keberadaan bersama.

Menurut Mahali dalam Ingrid (2004: 44) keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tentram. Keluarga merupakan tempat para penghuninya beristirahat dari suatu kepenatan aktivitas, sehingga keluarga haruslah menyenangkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka keharmonisan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu situasi atau kondisi keluarga di mana terjalinnya kasih sayang, saling pengertian, dukungan, mempunyai waktu bersama, adanya kerjasama, kualitas komunikasi yang baik dan minim terjadinya konflik, ketegangan dan kekecewaan dalam rumah tangga.

2. Hukum Dasar keharmonisan

a. Firman Allah swt

➤ QS. Ar-Ruum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Ruum: 21).

➤ QS. Al-Dzariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (QS. Al-Dzariyat: 49).

➤ QS. An-Nahl: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (QS. An-Nahl: 72).

➤ QS. Al-A`raf: 189

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ١٨٩﴾

Artinya: Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah

dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur" (QS. Al-A`raf: 189).

➤ QS. An-Nur: 26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga) (QS. An-Nur: 26).

b. Hadits Rasulullah saw

Artinya: "Tidak saling bercinta-cintaan antara dua orang karena Allah swt, kecuali yang lebih utama antara keduanya yaitu bagi yang lebih hebat cintanya yang satu terhadap yang lainnya" (HR. Bukhari) (Hussein, 2009: 127).

Artinya: "Bersumber dari Abdullah bin Amr ra, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, "dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri shalihah" (HR. Muslim) (Muhammad, 2009: 510).

Artinya: *“Bertakwalah kalian kepada Allah tentang urusan wanita. Kamu jadikan mereka seorang istri berdasarkan amanat Allah swt. Dan diharamkan bagi kamu tidur bersama (bersenggama) atas dasar kalimat Allah swt. Kalian mempunyai hak atas istri melarang seseorang yang tidak kalian sukai memasuki rumah-rumah kalian. Apabila mereka melakukan hal itu, pukullah istri kalian dengan pukulan yang tidak keras dan tidak membekas. Dan bagi istri juga mempunyai hak atas kalian, seperti nafkah dan pakaian mereka secara wajar”* (HR. Muslim).

3. Standar Keharminisan Rumah Tangga

Pasal 4 Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah disebutkan bahwa standar keluarga sakinah atau secara umum disebut keharmonisan, yaitu sebagai berikut:

- a. Keluarga pra sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b. Keluarga sakinah I, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan social psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi social keagamaan dengan lingkungannya.

- c. Keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi social keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariah, menabung dan lain sebagainya.
- d. Keluarga sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, social psikologi dan mengembangkan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga sakinah III plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan social psikologi dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya (Direktorat, 2004: 26-27).

Mushoffa (2001: 12-14) menerangkan beberapa standar keharmonisan di dalam rumah tangga sebagai berikut:

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga: (1) melaksanakan ibadah dengan baik seperti shalat wajib dan sebagainya; (2) dari segi pengetahuan agama mereka memiliki semangat belajar, memahami agama dengan baik, memperdalam ajaran agama dan taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia; (3) saling memotivasi dan mendukung keluarga agar mendapat pendidikan.
- b. Kesehatan keluarga, yaitu meliputi kesehatan anggota keluarga, lingkungan keluarga dan sebagainya.

- c. Ekonomi keluarga, yaitu terpenuhinya sandang, pangan, papan yang cukup dan mengelola pendapatan /penghasilan dengan sebaik-baiknya.
- d. Hubungan antar anggota keluarga yang harmonis, yaitu saling mencintai, menyayangi, terbuka, adil, menghormati, terbuka, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah dan saling memaafkan serta hubungan dengan kerabat dan tetangga harus terbentuk dengan baik.

4. Aspek-aspek Keharmonisan keluarga

Kartono (2004: 48) menjelaskan bahwa aspek-aspek keharmonisan di dalam keluarga seperti adanya hubungan atau komunikasi hangat antar sesama anggota keluarga, adanya kasih sayang yang tulus dan adanya saling pengertian terhadap sesama anggota keluarga. Gunarsa (2000:50) mengatakan bahwa ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga, di antaranya adalah:

a. Kasih Sayang Antarkeluarga

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin di antara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.

b. Saling pengertian sesama anggota keluarga

Pada umumnya, para remaja sangat mengharapkan pengertian selain kasih sayang dari orang tuanya, istri dari

suaminya. Dengan adanya saling pengertian, maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

c. Dialog efektif yang terjalin di dalam keluarga

Anggota keluarga memiliki keterampilan berkomunikasi dan banyak waktu digunakan untuk itu. Dalam keluarga harmonis ada beberapa kaidah komunikasi yang baik, di antaranya adalah:

- 1) Menyediakan cukup waktu. Anggota keluarga melakukan komunikasi yang bersifat spontan maupun tidak spontan (direncanakan). Bersifat spontan, misalnya berbicara sambil melakukan pekerjaan bersama, biasanya yang dibicarakan hal-hal sepele. Bersifat tidak spontan, misalnya merencanakan waktu yang tepat untuk berbicara, biasanya yang dibicarakan adalah suatu konflik atau hal penting lainnya. Mereka menyediakan waktu yang cukup untuk itu.
- 2) Mendengarkan. Anggota keluarga meningkatkan saling pengertian dengan menjadi pendengar yang baik dan aktif. Mereka tidak menghakimi, menilai, menyetujui atau menolak pernyataan atau pendapat pasangannya. Mereka menggunakan feedback,

menyatakan/menegaskan kembali dan mengulangi pernyataan.

3) Pertahankan kejujuran. Anggota keluarga mau mengatakan apa yang menjadi kebutuhan, perasaan serta pikiran mereka dan mengatakan apa yang diharapkan dari anggota keluarga.

d. Mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga

Keluarga menghabiskan waktu (kualitas dan kuantitas waktu yang besar) di antara mereka. Kebersamaan di antara mereka sangatlah kuat, namun tidak mengekang. Selain itu, kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat.

Selain aspek-aspek yang tersebut di atas, Nick (2002: 115) juga menambahkan beberapa aspek lain, yaitu:

1) Kesejahteraan spiritual

Keluarga mempunyai perasaan tentang adanya kekuasaan yang lebih besar dalam hidup. Kepercayaan itu member makna dalam hidup. Anggota keluarga meyakini Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan mengatur segalanya. Mereka memiliki cinta kasih dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2) Minimalisasi konflik

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan.

Hukum seputar keluarga serta penjelasan tentang hukum-hukumnya dan rahasia-rahasia penetapannya secara terperinci maupun global, baik dalam al-Quran maupun dalam hadits Nabi saw. Untuk menuju kepada keluarga sakinah yang didambakan, banyak langkah yang harus ditempuh dengan upaya seoptimal mungkin. Hal ini karena urusan rumah meskipun terlihat sederhana, namun pada hakikatnya banyak hal yang sulit dipecahkan dan diatasi, mengingat setiap orang dalam keluarga memiliki perangai yang sangat berbeda (Dedi Junaedi, 2007: 105).

Islam juga menjelaskan factor-faktor yang dapat mendorong tercapainya kerukunan antaranggota keluarga dan di antara faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga, yaitu:

- a. Menjalin hubungan yang harmonis. Hal ini sebagaimana

firman Allah swt dalam QS. An-Nisa: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِئِيْتُهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ

مُبَيَّنَةٌ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۱۹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS. An-Nisa: 19).

Ayat di atas memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yaitu hendaklah suami mempergauli mereka dengan cara yang baik. Maksud makruf adalah menunaikan hak-hak istrinya seperti memberikan mahar, memberikan nafkah dengan sepantasnya atau sesuai kemampuan suami, memperlakukan adil jika suami melakukan poligami dan suami jangan hal yang tidak manis di depan istri (Hasan, 2006: 227).

Selanjutnya sikap sopan santun dalam tutur kata, ramah dalam bersikap, termasuk dalam urusan nafkah di lingkungan keluarga. Suami dengan penuh kesadaran menjalankan kewajiban memberi nafkah, sedangkan istri ikhlas menerima pemberian suami. Menganggap pasangan sebagai diri sendiri yang harus dicintai, dihargai, dibelai, dihormati, disayangi dan dikasihi. Pangan adalah cerminan dari diri kita sendiri.

Kemanapun kita pergi potret wajahnya perlu dibawa bersama. Apabila hal ini dilakukan, rumah tangga akan menjadi bahagia dan suasana ini jika diterapkan akan menciptakan keadaan rumah tangga yang harmonis (Dian Nafi, 2008: 128).

- b. Saling memahami dan mengayomi. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah swt QS. Al-Baqarah: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أُرِيدُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Baqarah: 228).

Ayat di atas menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai suami istri. Adapun keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan istri, maka akan terbangun suasana yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga, sehingga istri akan merasa terayomi

karena perlindungan suaminya dan sebaliknya suami merasa nyaman berada bersama istrinya.

c. Saling pengertian dan menghormati

Sikap saling pengertian antar pasangan suami istri merupakan hal yang harus ditumbuhkan dalam sebuah keluarga. Kehidupan keluarga harus dijalani dengan ceria dan santai saling kerjasama dan memahami, saling mengasihi dan menyayangi (Ahmad Abdul Jawwad, 2008: 12). Hal ini menjadikan hubungan pergaulan pasangan suami istri menjadi hubungan yang menyenangkan sehingga akan menimbulkan sikap salinh menghormati antar pasangan suami istri.

Muhammad Al-Bani (2009: 140) mengatakan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan menciptakan hubungan yang akrab antar anggota keluarga serta menjauhkan keluarga dari hal-hal yang dapat mengganggu ketenteraman dan keakraban pergaulan dalam rumah tangga. Ahli psikologi yang menggunakan pendekatan fungsional, Talcot Parsons berpendapat bahwa perbedaan tugas secara seksual akan menjamin keharmonisan rumah tangga. Suami bekerja mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga. Dengan perbedaan fungsi ini akan mengurangi potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga (Djamaluddin, 2004: 207).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah terbangunnya suasana sakinah, mawaddah warahmah dalam keluarga. Dengan demikian, maka istri akan merasa terayomi karena perlindungan yang diberikan oleh suaminya, sebaliknya suami akan merasa nyaman berada bersama istrinya. Rumah tangga seperti ini terbangun atas dasar pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami untuk member nafkah lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya sesuai kemampuan suami, sementara istri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suami.

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita yang mengandung nilai ibadah kepada Allah swt di suatu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri (Zainuddin, 2007: 51).

Undang-undang perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahkan tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang kekal, bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. terwujudnya tujuan perkawinan ersebut tentu sangat bergantung pada maksimalisasi peran dan tanggungjawab masing-masing pihak, istri dan suami. Oleh sebab itu,

perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syariat Allah swt agar memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban keduanya (Nuruddin, 2004: 180).

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Fiqh

Membahas hak dan kewajiban suami istri menarik untuk melihat sebuah buku yang berjudul *Uqud al-Lujjain* karangan Imam Al-Nawawi Al-Bantani (1230/1813-1316/1898) yang banyak dikaji di kalangan pesantren sehingga menjadi populer kendatipun tidak termasuk kitab wajib (Mustafa, 2000: 180). Di antara kewajiban suami istri terhadap istri adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Adapun uraian hak dan kewajiban suami istri dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya sebagaimana istri kepada suaminya. Hubungan ini adalah hak bagi suami istri dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

- 2) Haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakeknya, anaknya dan cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- 3) Hak saling mendapatkan waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, apabila salah seorang meninggal dunia sudah sepenuhnya ikatan perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya sekalipun belum pernah melakukan hubungan intim.
- 4) Anak perempuan nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- 5) Kedua belah pihak wajib bergaul yang baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup (Sayyid Sabiq, : 134).

Lebih sistematis, Imam Nawawi menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan oleh suami, yaitu:

- 1) Memberi nasehat, menyuruh dan mengingatkan untuk berbuat baik serta menyenangkan hati istri;
- 2) Memberi nafkah istri sesuai dengan usaha dan kemampuan;
- 3) Selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan;

- 4) Bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap istri karena pada umumnya mereka kurang sempurna akal dan agamanya;
- 5) Menuntun istri dalam jalan kebenaran; dan
- 6) Mengajari dalam urusan agama seperti berkenaan dengan thaharah, dan lain sebagainya.

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Hak/kewajiban dan kedudukan istri seimbang dengan hak/kewajiban dan kedudukan suami, masing-masing dapat melakukan sendiri perbuatan hukum tanpa bantuan yang lain. Suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya, istri wajib mengatur rumah tangga dan menaati suaminya (Andi Tahir Hamid, 1996: 28).

Undang-undang Perkawinan memberikan aturan jelas yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri ini diatur di dalam pasal 30 sampai 34. Di dalam pasal 30 dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dijelaskan juga lebih detail mengenai kewajiban suami di dalam pasal 31 dan 32 bahwa kehidupan

rumah tangga adalah tanggungjawab bersama antara suami istri. Penjelasan mengenai pasal 31 dan 32 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat;
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga;
- 4) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- 5) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Selanjutnya, suami adalah nahkoda dari keluarganya yang akan membawa keluarganya ke arah mana keluarganya dibawa, dengan demikian, maka tanggungjawab suami sangatlah banyak. Tanggungjawab suami bukan saja secara material suami juga memiliki tanggungjawab secara spiritual di dalam pasal 33 Undang-undang perkawinan, maka suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lain.

Lebih lanjut di dalam pasal 34 dijelaskan bahwa kewajiban suami adalah sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya;
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- 3) Jika suami atau istri melalikan kewajibannya masing-masing, maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang terkandung dalam UUP pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Menurut Yahya Harahap (1975: 91), khususnya menyangkut ayat 1 spirit of the age (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk kedudukan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga, juga merupakan perjuangan emansipasi yang sudah lama berlangsung.

c. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri sangat rinci. Pembahasannya dimulai dari pasal 77-78 mengatur hal-hal yang umum, pasal 79

menyangkut kedudukan suami istri, pasal 80 berkenaan dengan kewajiban suami, pasal 81 tempat kediaman dan pasal 82 kewajiban suami terhadap istri yang lebih dari satu orang dan pasal 83 berkenaan dengan kewajiban istri.

Selanjutnya, bahwa kewajiban kehidupan rumah tangga adalah tanggungjawab antara suami dan istri. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan pada pasal 77 berikut:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya serta pendidikan agamanya;
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya; dan
- 5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Selanjutnya, di dalam pasal 78 ayat (1) dijelaskan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Hal

ini tentu menjadi tanggungjawab suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Namun di dalam penjelasan pasal 72 ayat (2) bahwa tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat (1) adalah tanggungjawab bersama istri. Artinya, bahwa kehidupan rumah tangga adalah tanggungjawab bersama dalam hal ini tempat tinggal. Selanjutnya hak pokok suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

- 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat;
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya;
- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami;
- 4) Tidak bermuka masam di hadapan suami;
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Apabila dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri sebagaimana diejelaskan dalam pasal 80 berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa;
- 4) Suami dengan penghasilannya wajib menanggung:
 - (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak-anaknya; (c) biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila usyuz.

Mengenai tempat kediaman, KHI mengatur dengan jelas dalam pasal 81 berikut:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam `iddah;

- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat;
- 3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman. Tempat kediaman juga berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kehidupan di dalam rumah tangga tidak hanya mengatur kewajiban suami terhadap istrinya saja, namun istri juga memiliki kewajiban terhadap suami. Di antara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- 1) Taat dan patuh kepada suami;
- 2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman;
- 3) Mengatur rumah dengan baik;
- 4) menghormati keluarga suami;
- 5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami;

- 6) Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju;
- 7) Ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami;
- 8) Selalu berhemat dan suka menabung;
- 9) Selalu berhias, bersolek untuk suami; dan
- 10) Jangan cemburu buta (Slamet Abidin, :74).

Istri sebagai salah satu unsur terpenting dalam rumah tangga tentunya memiliki tugas dan fungsinya tersendiri sebagaimana tugas dan fungsi suami di dalam rumah tangga. Di dalam KHI pasal 83 dan 84 diterangkan dengan sangat jelas mengenai kewajiban istri terhadap suami. Penjelasan pasal 83 mengenai kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Penjelasan pasal 84 mengenai kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz;
- 4) Ketentuan ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Zainuddin (2007: 5) menjelaskan bahwa antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbale balik antara suami dengan istrinya. Hal yang mengikat ikatan seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri yang mengandung nilai ibadah kepada Allah swt di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antar suami dan istri.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami (Suharsimi, 2002: 11). Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk mencapai dan memperoleh suatu cerita, pandangan yang segar dan cerita mengenai segala sesuatu yang sebagian besar sudah dan dapat diketahui. Menurut Saifudin penelitian kualitatif adalah lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif karena penelitian ini bersifat deskriptif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah (Maleong, 2005: 157).

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitian. Begitu halnya dengan penelitian ini, di sini peneliti bertindak sebagai pengamat penuh. Biasanya hal ini terjadi pada pengamatan sesuatu eksperimen yang menggunakan penelitian sepihak. Peneliti dengan bebas mengamati secara jelas subjek penelitian para subjeknya sama sekali tidak mengetahui apakah mereka sedang di amati atau tidak, sehingga kehadiran peneliti di lapangan sangatlah diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat. Setidaknya peneliti terjun langsung ke lapangan di mana peneliti sebagai pengamat (*observer*) untuk mengetahui langsung pola-pola atau fenomena yang terjadi di lapangan berkaitan dengan pengaruh komunikasi dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan pandangan di atas, maka pada dasarnya kehadiran peneliti di samping sebagai instrumen juga menjadi pelapor yang merupakan faktor penting dalam seluruh kegiatan penelitian ini. Karena data yang diperoleh berupa kata-kata atau tindakan, maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yakni penelitian

yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel.

C. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Penetapan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ini merupakan salah satu Kabupaten yang cocok untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian. Karena sesuai observasi awal yang telah peneliti lakukan pada sebagian anggota keluarga bahwa di Kecamatan tersebut didapati keluarga yang belum mampu menciptakan keharmonisan dalam berumah tangga, bahkan ada yang bercerita langsung tentang kondisi rumah tanggatnya.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia (Margoro, 1996: 118).

Jadi, jumlah populasi yang seharusnya dilakukan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Namun mengingat jumlahnya yang terlalu banyak maka sampel yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah beberapa orang yang

sudah berumah tangga (5 keluarga) yang terdapat di Kecamatan Johan Pahlawan, kechik, tggk imum, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pihak yang terkait dalam penelitian ini dengan teknik wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan memperoleh keterangan yang akurat dalam penyusunan proposal penelitian ini, maka penulis menggunakan prosedur penelitian kepustakaan dan lapangan. Adapun pengumpulan data lapangan penelitian adalah:

1. Observasi

Menurut Christine (2008: 243), observasi adalah mensyaratkan pencatatan dan perekaman sistematis mengenai sebuah peristiwa, artefak-artefak, dan perilaku informan yang terjadi dalam situasi tertentu. Observasi juga diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian (Sutrisno, 1987: 136). Observasi ini merujuk kepada pedoman observasi dengan menggunakan *check list* dan *rating scale*. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data-data tambahan (pelengkap) tentang pengaruh komunikasi dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diungkapkan secara langsung dari geuchik, tgg. Imum, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pasang suami istri (5 keluarga) dan pihak yang terkait dalam penelitian ini

3. Telaah Dokumentasi

Telaah dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen yaitu untuk melihat data-data yang berkaitan dengan pengaruh komunikasi dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data sampai data dianggap kredibel. Sugiono (2006: 337) mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas.

Analisis data adalah suatu proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif kualitatif, Data yang telah dikumpulkan dan diorganisasikan selanjutnya dianalisis untuk

memperoleh kesimpulan yang tepat, pengumpulan data dan analisis data merupakan proses yang bersamaan dalam penelitian kualitatif. Sebagai implementasi peneliti mengumpulkan data sesuai dengan masalah penelitian melalui observasi, interview dan dokumentasi. Tujuan dari analisa data adalah untuk memformat data lapangan hingga menjadi data yang teratur, rapi dan menjadi lebih berarti. Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari masalah yang dihadapi.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipejari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2009: 89).

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang peneliti dapatkan, yaitu dari hasil wawancara, observasi, dan telaah maka peneliti melakukan prosedur pengolahan dan analisis data dari hasil pengumpulan data. Tahap analisis data adalah tahap pengolahan data, untuk itu peneliti membagi analisis penelitian kedalam empat tahap berikut, yaitu: teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang

dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga kegiatan yang bersama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga interpretasi bisa ditarik.

Pada tahap ini, reduksi dilakukan setelah proses wawancara ditulis ke dalam transkrip wawancara, kemudian peneliti mengidentifikasi satuan-satuan data atau pertanyaan-pertanyaan subjek yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus penelitian kali ini. Kemudian dilakukan analisis komparatif dengan melakukan *cross check* dengan sumber data lain, sehingga validitas data yang ada dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian mereduksi data merupakan suatu analisis yang menajamkan untuk mengorganisasikan data. Dalam hal ini, peneliti harus merekam semua data yang didapat melalui observasi, wawancara, kemudian melakukan seleksi terhadap data yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Menurut Sugiyono dalam mendisplaykan data, selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.

Dalam tahap ini juga peneliti juga melakukan display data secara sistematis, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antar bagian- bagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental atau fragmental terlepas satu dengan yang lainnya, dengan demikian dalam mendisplaykan data peneliti disarankan untuk tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan (Basrawi, 2008: 210).

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian yang sejak awal dibuat, tetapi perlu diketahui juga bahwa rumusan pada masalah pada

penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah penelitian dilakukan. (Sugiyono, 2009: 99). Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono bahwa terdapat dua kemungkinan kesimpulan dalam langkah ketiga ini, yaitu:

1. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya;
2. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Menurut Sugiyono kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masing remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interkatif, hipotesis atau teori.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah hasil penelitian telah diuji kebenarannya, maka peneliti dapat

menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian, maka peneliti koding data terhadap hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Barat

a. Letak Geografis

Letak geografis Kabupaten Aceh Barat terletak antara $04^{\circ} 06' - 04^{\circ} 07'$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 52' - 96^{\circ} 40'$ Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Jaya
- Selatan : Kabupaten Nagan Raya dan Samudera Hindia
- Timur : Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya
- Barat : Samudera Hindia

b. Administrasi Wilayah

Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh-Indonesia. Sebelum adanya pemekaran, Aceh

Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 Ha sekaligus merupakan bagian wilayah pantai Barat dan Selatan pulau Sumatera.

Sebelum pemekaran, Aceh Barat membentang dari Barat ke Timur mulai dari kaki gunung Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 km. Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Aceh Barat menjadi 2.927,95 km².

Wilayah bagian Barat Kerajaan Aceh Darussalam mulai dibuka dan dibangun pada abad ke XVI Masehi atas prakarsa Sultan Saidil Mukamil (Sultan Aceh yang hidup antara tahun 1588-1604 M), kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (Sultan Aceh yang hidup tahun 1607-1636 M dengan mendatngkan orang-orang Aceh Rayeuk dan Pidie. Daerah ramai pertama adalah di teluk meulaboh (Pasi Karam) yang diperintah oleh seorang raja yang bergelar teuku Keujren Meulaboh dan Negeri Daya (Kecamatan Jaya) yang pada akhir abad ke XV M telah berdiri sebuah kerajaan dengan rajanya adalah Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah dengan gelar Poteu Meurehom Daya.

Dari perkembangan selanjutnya, wilayah Kabupaten Aceh Barat di akhir abad XVII telah berkembang menjadi beberapa kerajaan kecil yang dipimpin oleh Uleebalang, yaitu

Kluang, Lamno, kuala Lambeusoe, Kuala Dayah, Kuala Unga, Babah Awe, Krueng No, Cara` Mon, Lhok Kruet, Babah Nipah, Lageun, Lhok Geulumpang, Rameue, Lhok Rigaih, Krueng Sabee, Teunom, Panga, Woyla, Bubon, Lhok Bubon, meulaboh, Seunagan, Tripa, Seuneu`am, Tungkop, Beutong, Pameue, Teupah (Tapah), Simeulue, Salang, Leukon dan Sigulai.

Pada masa penjajahan Belanda, melalui suatu perjanjian (Korte Verklaring), diakui bahwa masing-masing Uleebalang dapat menjalankan pemerintahan sendiri (Zelfsbestuur) atau swaparaja (lanschap). Kerajaan Aceh dibentuk menjadi Gouvernement Atjeh en Onderhorigheden (Gubernemen Aceh dan Daerah Taklukannya) yang selanjutnya dengan dibentuknya Gouvernement Sumatera, Aceh dijadikan keresidenan yang dibagi atas beberapa wilayah yang disebut afdeeling (Provinsi) dan afdeeling dibagi lagi atas beberapa onderafdeeling (Kabupaten) dan Onderafdeeling dibagi menjadi beberapa landschap (Kecamatan).

Seluruh wilayah kerisedanan Aceh dibagi menjadi 4 afdeeling yang salah satunya adalah Afdeeling Westkust van Atjeh atau Aceh Barat dengan ibukotanya Meulaboh. Afdeeling Westkust Van Atjeh (Aceh Berat) merupakan suatu daerah administrasi yang meliputi wilayah sepanjang pantai Barat Aceh, dari gunung Geurutee sampai daerah Singkil dan

Kepualau Simeulue serta dibagi menjadi 6 onderafdeeling, yaitu:

- 1) Meulaboh dengan ibukota meulaboh dengan Landschappennya Kaway XVI, Woyla, Bubon, Lhok Bubon, Seunangan, Seuneu`am, Beutong, Tungkop dan pameue;
- 2) Tjalang dengan ibukota Tjalang (dan sebelum tahun 1910 ibukotanya adalah Lhok Kruet) dengan Landschappennya Keluang, Kuala Daya, Lambeusoi, Kuala Unga, Lhok Kruet, Lageun, Rigaih, Krueng Sabee dan Teunom;
- 3) Tapaktuan dengan ibukota Tapak Tuan;
- 4) Simeulue dengan ibukota Sinabang dengan Landschappennya Teupah, Simalur, Salang, Leukon dan Sigulai;
- 5) Zuid Atjeh dengan ibukota Bakongan; dan
- 6) Singkil dengan ibukota Singkil.

Di zaman penjajahan Jepang (1942-1945) struktur wilayah administrasi ini tidak banyak berubah kecuali penggantian nama dlam bahasa Jepang seperti Afdeeling menjadi Bunsyu yang dikepalai oleh Bunsyuchō, Onderafdeeling menjadi Gun yang dikepalai oleh Guncho dan Landschap menjadi Son yang dikepalai oleh Suncho. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan

Undang-undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan.

Kabupaten Aceh Barat dengan ibukota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 Kecamatan, yaitu Kaway XVI, Johan Pahlawan, Seunagan, Kuala, Beutong, Darul Makmur, Smaatiga, Woyla, Sungai Mas, Teunom, Kreung Sabee, Setia Bakti, Sampoi Niet, Jaya, Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Selatan dan Salang. Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan, meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil dengan ibukotanya Tapak Tuan.

Pada tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekerkan lagi menjadi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi Kecamatan Kaway XVI, Johan Pahlawan, Seunagan, Kuala, Beutong, Darul Makmur, Samatiga, Woyla, Sungai Mas, Teunom, Krueng Sabee, Setia Bakti, Sampoi Niet, Jaya dengan ibukotanya Meulaboh dan Kabupaten administrative Simeulue meliputi Kecamatan Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Selatan dan Salang dengan ibukotanya Sinabang.

Kemudian pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah 6 Kecamatan baru, yaitu Kecamatan Panga, Arongan Lambalek, Bubon, Pantee Ceureumen, Meureubo dan Seungan Timur. Dengan pemekaran ini, Aceh Barat memiliki 20 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 207 Desa. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 Tahun 2002 pada tahun 2002 Kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya 1.010.466 Ha, kini telah dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat.

Visi Kabupaten Aceh Barat adalah “terwujudnya Aceh Barat yang Islami, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang transparan, kredibel, akuntabel dan terintegritas”. Sedangkan misinya adalah: (1) mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang syar’i dan mewujudkan pemerintahan Aceh Barat yang bersih; (2) mewujudkan perdamaian Aceh yang abadi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsinki dan UUPA; (3) membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sector SDA dengan pengelolaan terintegrasi berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan; (4) meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia seperti aparatur sipil negara (ASN), tenaga kontrak (honorar) dan teungku Dayah; (5) mengembangkan dan melestarikan objek wisata spiritual, seni, budaya dan adat

istiadat serta olahraga sesuai dengan potensi kedaerahan (kerifan local); (6) pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Aceh Barat sebagai zona ketahanan pangan nasional; (7) memberikan pelayanan kesehatan menuju masyarakat Aceh Barat yang sehat jasmani dan rohani serta meningkatkan SDM bidang kesehatan; (8) meningkatkan kesejahteraan dan keahlian tenaga pendidik serta membuka akses pendidikan kepada masyarakat Aceh Barat.

c. Gambaran Demografi

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Barat terus bertambah setiap tahunnya yang disebabkan oleh jumlah kelahiran dan migrasi masuk. Penduduk di Kabupaten Aceh Barat berjumlah 182.364 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.078 jiwa/km², sehingga kepadatan penduduk di Kabupaten ini termasuk padat. Dengan jumlah penduduk tersebut Kecamatan Johan Pahlwan menjadi wilayah terpadat dengan rata-rata 1.316 jiwa penghuni tiap 1 km². Tingkat kepadatan ini terus bertambah tiap tahunnya yang disebabkan oleh jumlah kelahiran dan migrasi masuk, sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Sungai Mas yang tiap kilo meter persegi hanya dihuni oleh 5 jiwa. Tingkat kepadatan ini pun tidak berubah tiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa

tidak ada penambahan penduduk yang berarti di sini. Tingginya angka kelahiran juga diimbangi dengan besarnya tingkat kematian. Angka imigrasi masuk di sini pun hampir tidak ada.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat

No	Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk
		(Km ²)	
1	Johan Pahlawan	44.91	59,103
2	Samatiga	140.69	14,020
3	Bubon	129.58	6,845
4	Arongan Lambalek	130.06	11,099
5	Woyla	249.04	12,627
6	Woyla Barat	123	7,173
7	Woyla Timur	132.6	4,324
8	Kaway XVI	510.18	20,007
9	Meureubo	112.87	27,879
10	Pante ceureumen	490.25	9,804
11	Panton Reu	83.04	5,932
12	Sungai Mas	781.73	3,551
	Jumlah	2927.95	182,364

d. Gambaran Topografi

Kondisi fisik Kabupaten Aceh Barat sebagian besar terdiri dari daerah perbukitan dengan bentuk topografi di

bagian Utara adalah daerah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan dan termasuk dalam ekosistem Leuser. berdasarkan kajian lereng dengan menggunakan skala Maberry, maka dapat dikatakan daerah Kabupaten Aceh Barat memiliki lahan yang sesuai untuk pengembangan wilayah karena memilikisudut lereng berkisar antara 0 sampai 3 %. Jika ditinjau dari kontur wilayah, sebagian wilayah di Kecamatan Sungai Mas dan Pante Ceureumen memiliki ketinggian di atas 1500 m dpl, sedangkan sekitar 20% dari keseluruhan wilayah yang merupakan dataran pesisir berada pada ketinggian sekitar 25 m dpl yang mencakup Kecamatan John Pahlawan dan Meureubo.

Saat ini Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 12 Kecamatan, 32 mukim dan 322 gampong, sebanyak 192 desa di antaranya berada di dataran dan 83 desa terletak di lembah, hanya 47 desa yang terletak di lereng.

Tabel 4.2 Letak topografi Kabupaten Aceh Barat

No	Kecamatan	Letak Topografi			Jumlah
		Lembah	Lereng	Dataran	
1	Johan Pahlawan	-	-	21	21
2	Samatiga	-	-	32	32
3	Bubon	2	-	15	17
4	Arongan Lambalek	8	3	16	27
5	Woyla	2	5	36	43
6	Woyla Barat	11	7	6	24
7	Woyla Timur	5	9	12	26
8	Kaway XVI	22	4	17	43

9	Meureubo	3	6	17	26
10	Pante Ceureumen	14	0	11	25
11	Panton Reu	10	2	7	19
12	Sungai Mas	6	11	1	18
	Jumlah	83	47	191	321

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Aceh Barat didominasi dataran rendah yang memiliki ketinggian 0-90 m dpl. Pada dataran merupakan lembah sungai yang bermuara di Samudera Hindia. dengan perbukitan dan lereng di bagian Utara wilayah Kabupaten Aceh Barat sehingga pada dataran rendah sering terjadi banjir.

e. Gambaran Geohidrologi

Pada wilayah Kabupaten Aceh Barat terbagi dalam 5 wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: DAS Krueng Tenom, DAS Krueng Meureubo, DAS Krueng Bubon dan MAS Krueng Seunagan. Potensi sumber daya air yang dimiliki sangat besar karena dialiri oleh 2 sungai besar, yaitu Krueng Woyla dan Krueng Meureubo dengan kapasitas alirannya lebih dari 250 liter/detik. Dengan karakteristik dan pola aliran sungai ini, terdapat permasalahan berupa adanya banjir periodic pada musim penghujan.

Banjir periodic tersebut terjadi sebagai limpahan air sungai, terutama yang perbedaan tinggi dengan muara (permukaan laut) tidak terlalu besar, seperti pada sungai-sungai bagian tengah dan timur wilayah. Limpasan sungai

tersebut bermuara ke Samudera Indonesia. Area yang mengalami banjir periodic tersebut adalah pada alur limpasan sungai Krueng Woyla dan anak-anak sungainya yaitu mulai dari wilayah Kecamatan Sungai Mas, Woyla Timur, Woyla Barat, Arongan, Lambalek dan Samatiga; Krueng Meurebo dan anak-anak sungainya yaitu mulai dari Kecamatan Pante Ceureumen, Kaway XVI, Meureubo dan Johan Pahlawan, di mana pertemuan Krueng Keureuto dengan anaknya Krueng Peto ini adalah di Kecamatan Lhok Bubon; Krueng Bubon, yaitu dari Kecamatan Bubon dan Samatiga.

Dari sejumlah sungai di atas, yang paling luas cakupan masalah banjirnya adalah Krueng Woyla dan Meureubo. Khusus Krueng Meurebo di mana pada area banjirnya terdapat simpul perkotaan Meulaboh sebagai ibukota Kabupaten Aceh Barat. Selain kawasan perkotaan Meulaboh (Kecamatan Johan Pahlawan), wilayah Kecamatan Meureubo dan Kecamatan Kaway XVI. Sementara Krueng Woyla cakupan banjir yang sering melanda wilayah hilir sungai, yaitu Kecamatan Arongan Lambalek dan sebagian Kecamatan Samatiga. Untuk mengatasi masalah banjir tersebut, selain langkah-langkah pembangunan tanggul, pelurusan atau penyodotan aliran, pelebaran dan pendalaman sungai, patut dipertimbangkan langkah pembangunan waduk atau kolam retensi pada aliran Kreung

Meureubo tersebut di bagian lebih hulu dari wilayah kecamatan Pante Ceureumen.

B. Pola komunikasi dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis

Rumah tangga harmonis adalah rumah tangga yang memiliki kondisi hubungan interpersonal, dilandasi dengan keluarga bahagia. Keharmonisan rumah tangga adalah perwujudan kondisi kualitas hubungan interpersonal baik dengan pasangan maupun antarkeluarga. Hubungan interpersonal adalah awal dari keharmonisan sebuah rumah tangga. Tanpa adanya hubungan interpersonal keharmonisan rumah tangga sulit terwujud. Dasar terciptanya hubungan rumah tangga harmonis adalah dengan melakukan komunikasi efektif, yang terlihat dari lima aspek positif, yaitu saling terbuka, saling mendukung, sikap positif, setara dan empati sehingga ini dapat membentuk dan menciptakan sebuah rumah tangga harmonis dan bahagia. Apabila suami istri saling menunjukkan sikap positif terhadap pasangannya, maka komunikasi interpersonal dapat terjalin dengan baik dan efektif. Dengan demikian, keharmonisan dalam pernikahan dapat terwujud yang ditandai dengan saling menghargai, mengerti, menerima, percaya dan saling mencintai antara kedua pasangan suami istri (Hasil wawancara dengan MY).

Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga harus adanya sikap saling percaya dan saling pengertian. Dengan

kata lain, saling memahami dalam segala hal dan tidak egois. Sikap egois menjadikan rumah tangga tidak harmonis dan mengakibatkan komunikasi kurang baik. Saling pengertian dan memahami satu sama lain menjadi salah satu unsur yang dapat menciptakan keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya, saat melakukan komunikasi, baik suami maupun istri senantiasa berpikir dewasa dan bijaksana serta memiliki kematangan. Dengan pola komunikasi demikianlah dapat terciptanya rumah tangga yang harmonis (Hasil wawancara dengan NA).

Pola komunikasi yang dilakukan oleh suami maupun istri untuk menciptakan rumah tangga harmonis di antaranya adalah komunikasi secara langsung. Dengan demikian lebih mudah bagi pasangan suami istri dalam memahami dan mengerti satu sama lain. Komunikasi tersebut juga hendaknya dilakukan dengan lemah lembut. Semua hal yang terjadi dalam rumah tangganya hendaknya dikomunikasikan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi (Hasil wawancara dengan SH).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi yang dapat menciptakan keharmonisan rumah tangga di antaranya adalah dengan melakukan komunikasi interpersonal, saling percaya dan pengertian, komunikasi secara langsung dan dengan lemah lembut.

C. Aspek komunikasi yang mempengaruhi keharmonisan dalam berumah tangga

Kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah idaman semua pasangan suami istri yang melakukan pernikahan, namun menciptakan keadaan rumah tangga yang harmonis di dalamnya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan orang yang memiliki ilmu agama Islam pun harus melalui proses-proses tertentu untuk mencapai keluarga yang harmonis (Hasil wawancara dengan MF).

Faktor yang berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga adalah pola komunikasi dan penyesuaian. Apabila sebuah keluarga memiliki pola komunikasi yang baik dengan anggota keluarganya, terutama komunikasi antara suami istri dan mempunyai penyesuaian yang baik, maka keharmonisan dalam berumah tangga akan didapat. Keharmonisan merupakan titik pusat cara pasangan suami istri untuk hidup harmonis satu sama lain. Keberhasilan sebuah perkawinan adalah keberhasilan suami istri dalam mewujudkan penyesuaian perkawinan (Hasil wawancara dengan BA).

Selain itu, aspek yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga adalah kesibukan suami istri, masalah keuangan, buruknya pengasuhan anak dan tidak saling percaya. Kesibukan suami maupun istri menyebabkan rumah tangga renggang karena mereka tidak memiliki waktu luang untuk saling bersama, kemudian keuangan juga akan mengakibatkan keretakan dalam berumah tangga sehingga

mengakibatkan percekocokan yang berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga pasangan suami istri (Hasil wawancara dengan ZA).

Di sisi lain aspek komunikasi yang buruk dan tidak efektif mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis, karena komunikasi dalam rumah tangga merupakan unsure utama untuk mengutarakan segala perihal kehidupan rumah tangga, baik ataupun, semuanya harus dikomunikasikan secara terbuka dan terang-terangan (Hasil wawancara dengan SA).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa aspek komunikasi dapat mempengaruhi keharmonisan dalam berumah tangga. Oleh karena itu, komunikasi mesti dilakukan secara aktif dan efektif supaya terciptanya rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

D. Kendala dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis

Di dalam suatu pernikahan, tentu di dalamnya terdapat beragam permasalahan yang muncul, karena hal ini didasari dengan latar belakang, sifat, kebiasaan yang ada pada diri masing-masing sebelum mereka bersama (menikah).

Salah satu kendala yang dihadapi dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis adalah komunikasi yang tidak baik. Ada beberapa keluarga yang tidak mampu menciptakan keharmonisan dalam keluarganya diakibatkan oleh komunikasi yang tidak baik. Komunikasi yang dilakukan oleh

suami istri diidentifikasi sebagai faktor yang memberi pengaruh besar terhadap keharmonisan pernikahan. Akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam sebagian keluarga yang terdapat di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Mereka belum mampu melakukan komunikasi secara interpersonal disebabkan aspek kesenjangan ekonomi, yang mana para istri dituntut untuk ikut andil dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga sedikit memiliki waktu untuk berinteraksi secara interpersonal antara suami dan istri. Padahal komunikasi interpersonal merupakan salah satu cara untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat menjadikan keluarga mengarah pada ketidakstabilan pernikahan dan menimbulkan masalah dalam pernikahan (Hasil wawancara dengan BA).

Selanjutnya, kendala yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga adalah aspek keluarga. Aspek ini dominan terjadi dalam sebuah rumah tangga, sering terjadi pihak keluarga baik dari suami maupun istri yang orang tua salah satu dari sang suami atau istri suka ikut campur dalam hubungan rumah tangga anaknya, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerenggangan bahkan perseteruan dalam rumah tangga sang anak (Hasil wawancara dengan ZA).

Di samping itu, yang menjadi kendala dalam keharmonisan rumah tangga adalah aspek ekonomi. Untuk menutupi kekurangan ekonomi rumah tangga menyebabkan suami istri harus bekerja, sehingga sedikit waktu yang dimiliki untuk dapat melakukan komunikasi secara aktif dan efektif. Aspek ekonomi juga dapat menyebabkan percekocokan dalam rumah tangga yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam mengarungi rumah tangga (Hasil wawancara dengan WD).

Selanjutnya, aspek yang menjadi kendala dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga adalah ketidaksetiaan dan tidak bekerja sama dalam mengasuh, menjaga dan membimbing anak-anaknya. Urusan anak sepenuhnya diserahkan kepada sang istri, sedangkan suami hanya memikirkan mencari nafkah, sang suami beranggapan bahwa suami hanya mencari nafkah tanpa harus membantu urusan di rumah. Padahal dalam membina rumah tangga harus selalu bekerja sama dalam segala hal (Hasil wawancara dengan SA).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pola komunikasi yang dapat menciptakan keharmonisan rumah tangga di antaranya adalah dengan melakukan komunikasi interpersonal, saling percaya dan pengertian, komunikasi secara langsung dan dengan lemah lembut.

2. Aspek komunikasi yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga adalah pola komunikasi dan penyesuaian, kesibukan suami istri, masalah keuangan, buruknya pengasuhan anak dan tidak saling percaya. Di sisi lain aspek komunikasi yang buruk dan tidak efektif mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis, karena komunikasi dalam rumah tangga merupakan unsure utama untuk mengutarakan segala perihal kehidupan rumah tangga, baik ataupun, semuanya harus dikomunikasikan secara terbuka dan terang-terangan.
3. Kendala dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis adalah komunikasi yang tidak baik, aspek keluarga, aspek ekonomi, ketidaksetiaan dan tidak bekerja sama dalam mengasuh, menjaga dan membimbing anak-anaknya. Urusan anak sepenuhnya diserahkan kepada sang istri, sedangkan suami hanya memikirkan mencari nafkah, sang suami beranggapan bahwa suami hanya mencari nafkah tanpa harus membantu urusan di rumah. Padahal dalam membina rumah tangga harus selalu bekerja sama dalam segala hal.

B. Implikasi

Komunikasi dalam sebuah pernikahan merupakan salah satu aspek yang dapat menciptakan keharmonisan rumah tangga, baik bagi calon pasangan suami istri maupun pasangan suami istri. Komunikasi yang sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga di antaranya adalah komunikasi

interpersonal. Dengan adanya komunikasi interpersonal ini keluarga yang mencapai keserasian, kebahagiaan dan kepuasan terhadap seluruh keadaan, mampu mengatasi permasalahan dengan bijaksana sehingga dapat memberikan rasa aman, nyaman serta tidak terjadinya pertikaian antara suami dan istri. Di samping itu, suami dan istri dapat menerima kelemahan masing-masing pasangan dengan saling menghargai.

C. Saran-saran

1. Kepada suami istri, keharmonisan keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk terus dipertahankan.
2. Bagi pasangan suami istri, diharapkan agar memiliki keseimbangan dalam berbagai persoalan, baik aspek religiusitas, komunikasi maupun emosi.
3. Bagi istri yang bekerja agar lebih banyak meluangkan waktu untuk bertemu dengan keluarga dan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan suami untuk dapat mewujudkan keluarga yang harmonis.
4. Bagi pasangan suami istri diharapkan untuk meningkatkan frekwensi komunikasi satu sama lain, meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama, melakukan komunikasi secara terbuka satu sama lain, menambah pengetahuan mengenai cara komunikasi yang baik antara suami dan istri, baik melalui buku-buku bacaan maupun melakukan konsultasi dengan ahlinya serta menerima dan memahami kekurangan dan

kelebihan pasangan agar tidak terjadi konflik antara suami dan istri sehingga keharmonisan keluarga dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A.S. (1990). *Manusia dan Informasi*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Achmad, A.S. (1992). *Komunikasi Media Massa dan Khalayak*, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Al-Albani, Nashiruddin Muhammad. (2009). *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Al-Bani, Muhammad. (2009). *Agar Pernikahan Seindah Impian*. Solo: Media Kiswah.
- Ali, Zainuddin. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ancok, Djamaluddin. (2004). *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Manusia)*. Yogyakarta: Darussalam Offsek.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka.
- Asrizal. (2015). *Kafa`ah*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.
- Bahreisj, Hussein. (2009). *Hadits Shahih Al-Jami`ush Shahih Bukhori-Muslim*. Surabaya: Karya Utama.
- Basri, Hasan. (1997). *Keluarga Sakinah*, Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Basri, Mustafa. (2000). *Uqud Al-Lajjain; Pengantar dalam Wajah Baru Relasi Suami Istri*. Yogyakarta.
- Basri. (1996). *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budianto, Heri. (2011). *Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Kencana.
- Cangara, Hafied. (2000). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daradjat, Zakiah. (1994). *Pendekatan Psikologi dan Fungsi Keluarga dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Devito, J.A. (1997). *Komunikasi Antar Manusia*. Terj. Agus Maulana. Jakarta: Profesional Books.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. (2004). *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakina*. Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. (2013). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunarsa. (2002). *Psikologi Praktis; Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi, Sutrisno. (1987). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Hamid, Andi Tahir. (1996). *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Abdul Halim. (2006). *Tafsir Al-Hakam*. Jakarta: Kencana.

- Heryanto, Gun Gun. (2010). *Komunikasi Politik di Era Industri Citra*. Jakarta: PT Lasswell Visitama.
- Holloway, Immy dan Daymon, Christine. (2008). *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations and Marketing Communications*. Terj. Cahya Wiratama. Cet. I. Yogyakarta: Bentang.
- Humaidi. (2011). *Teori Komunikasi dan Strategi Dakwah*. Malang: UMM Press.
- Hurlock, E.B. (1999). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Jawwad, Abdul, Muhammad Ahmad. (2008). *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah.
- Junaedi, Dedi. (2007). *Keluarga Sakinah*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Liliweri, Alo. (2001). *Gatra-gatra Komunikasi Antar Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maleong, Laxy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosyda Karya.
- Margoro. (1996). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineks Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. ke-23. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2008). *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosda Karya.

- Mulyana, Deddy. (1990). *Komunikasi Antar Budaya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2001). *Ilmu Komunikasi suatu Pengantar*. Cet. III, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. (2012). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rosdakarya.
- Mushoffah, Aziz. (2001). *Untaian Mutiara Buat Keluarga*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Nafi, Dian. (2008). *Rumah Tangga Penuh Cinta*. Yogyakarta: Udsi Media.
- Partanto, Pius A. dkk. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Poerdarminta, W.J.S. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sastropoetra. (1986). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Sobur, Alex. (1996). *Komunikasi Orang Tua-Anak*. Bandung: Angkas.
- Sugiono. (2006). *Metode Penelitian kuantitatif, Kulitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Supraktinya, A. (1995). *Komunikasi antara Pribadi Tinjauan Psikologis*. Jogjakarta: Kanisius.

- Surya, M. (2001). *Bina Keluarga*. Semarang: CV Aneka Ilmu.
- Suwandi, Basrawi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tarigan, Azhari Akmal dan Nuruddin, Amiur. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Tim Penyusun Kamus. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wirawan, S.S. (2002). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.